

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 adalah implementasi dari Hukum Acara Perdata, yang merupakan hasil amandemen dari Perma No. 1 Tahun 2008. Penyempurnaan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung karena terdapat kendala – kendala dalam pengaplikasiannya, diantaranya seperti tidak adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dan kurang lengkapnya peraturan yang lain, sehingga dapat diungkapkan tidak berhasil sebagaimana yang pada awalnya diharapkan. Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 tahun 2016 sebagai upaya mempercepat, mempermudah, dan mempermudah proses penyelesaian sengketa dan memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan.

Kendala-kendala dalam menempuh prosedur mediasi yang dilakukan oleh para pihak di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung adalah disebabkan oleh faktor tidak adanya iktikad baik dari masing – masing pihak, keengganan salah satu pihak tersebut untuk hadir saat mediasi dilatarbelakangi oleh ketidakseriusan untuk berdamai.

Selanjutnya terdapat faktor ketidakmampuan Mediator dalam memediasi, Mediator harus memiliki sejumlah keterampilan yang dapat membantunya mencari sejumlah kemungkinan dalam penyelesaian sengketa. saat ini masih banyak Mediator yang tidak memiliki sertifikat atau belum mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi. Padahal di dalam Pasal 5 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016, mewajibkan bahwa mediator baik dari kalangan hakim maupun bukan hakim wajib memiliki sertifikat sebagai mediator.

Dan yang terakhir adalah faktor tidak adanya dukungan Advokat yang dilatarbelakangi oleh kepentingan untuk memperoleh materi semata. Advokat cenderung ingin melanjutkan perkara tersebut secara litigasi agar mendapat honor yang lebih besar dari kliennya.

Upaya yang dapat dilaksanakan dalam memberikan keadilan kepada para pihak dalam menempuh prosedur mediasi di dalam Pengadilan Negeri yaitu mengarah kepada keadilan prosedural (*procedural justice*) karena salah satu aspek dari teori keadilan prosedural tersebut berhubungan dengan pembahasan yang memberikan keadilan proses hukum yang terdapat di dalamnya proses penyelesaian sengketa Perdata melalui Mediasi.

Begitu juga pada Penerapan prinsip *Restorative Justice* yang dasarnya telah diaplikasikan dalam sistem penegakan Hukum Perdata yang dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, dan kemudian juga telah dirumuskan dalam UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## **B. Saran**

Dari pembahasan sebelumnya, perlu beberapa saran yang dapat dikemukakan. Seperti diperlukannya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai manfaat tentang penyelesaian perkara perdata melalui mediasi yang berdasarkan Perma nomor 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Selain itu Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan bagi setiap Hakim di Pengadilan Negeri untuk mengikuti kepelatihan sertifikasi mediasi agar mereka dapat menjadi mediator dalam rangka memaksimalkan upaya dari proses mediasi.

Sepatutnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia membuat aturan mengenai sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang menghalangi proses mediasi untuk keberhasilah dari upaya tersebut. Di sisi lain hendaknya Mahkamah Agung juga tidak menerbitkan peraturan yang dapat menimbulkan pertentangan dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menerapkan peraturan hukum seperti Perma nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku.